

Nomor : 1079/PM.00.02/K.KI-05/11/2024

Paser, 22 November 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : Pengawasan Pendistribusian C-Pemberitahuan KWK

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Paser

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:

1. **Pasal 5 ayat (1)** berbunyi *Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS dalam melakukan pengawasan terhadap daftar Pemilih dan pengguna hak pilih dengan cara:*
 - a. *memastikan PPS atau KPPS tidak menyalahgunakan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak diberikan kepada Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih dan/atau Pemilih berhalangan pada hari pemungutan suara;*
 - b. *mendapatkan salinan DPT yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara dari PPS atau KPPS;*
 - c. *memeriksa dan meneliti jumlah Pemilih dalam DPT di TPS merupakan jumlah Pemilih yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota sebagaimana terdapat dalam salinan berita acara penetapan DPT;*
 - d. *memastikan Pemilih dalam DPT mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;*
 - e. *memastikan Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPT terlayani hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - f. *memastikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tidak ada orangnya tidak dibagikan oleh KPPS dan mencatatnya untuk dilaporkan sebagai hasil pengawasan;*
 - g. *memastikan Pemilih pindahan mendapatkan Formulir Model A5-KWK untuk menggunakan hak pilihnya;*
 - h. *memastikan Pemilih hanya menggunakan hak pilih 1 (satu) kali;*
 - i. *memastikan Pemilih yang menggunakan hak pilih tercatat tidak lebih dari 1 (satu) kali;*
 - j. *memastikan Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat;*

- k. memastikan bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan Pengawas Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pilihan Pemilih;
- l. pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan:
 - 1) pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data Pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dilakukan pendataan sebagai Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara; dan
 - 2) PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam angka 1, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
- m. memastikan Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra;
- n. Pemilih yang berada di panti sosial/rehabilitasi yang tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah; dan
- o. memastikan KPPS, PPS dan PPK melaksanakan tugas menyusun administrasi hasil penggunaan hak pilih berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi dengan menghormati nilai yang tumbuh pada masyarakat Papua dan Papua Barat dalam menggunakan hak pilih.

C. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terkait pendistribusian C-Pemberitahuan KWK menjelang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan, PKD dan Pengawas TPS sesuai kewenangannya untuk melakukan Pengawasan kepada KPPS, PPS dan PPK dalam menjalankan tugas sesuai prosedur, tata cara dan mekanisme yang berlaku serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Demikian surat arahan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

 **KETUA,**

NUR KHAMID, SH